

No. Surat	197 - KP
Tanggal	04-03-2022
Penerima	Agus
Paraf	Agus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
ATURAN ISOLASI MANDIRI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG


- Yth. 1) Ketua Senat  
2) Para Wakil Rektor  
3) Ketua SPI  
4) Para Dekan dan Direktur Pascasarjana  
5) Para Kepala Biro  
6) Para Ketua Lembaga  
7) Para Kepala UPT  
8) Direktur Utama BPU  
9) Kepala Poliklinik  
di Lingkungan Universitas Lampung

Menindaklanjuti banyaknya pegawai di Lingkungan Universitas Lampung yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena terbukti reaktif/positif Covid-19, dengan ini Rektor menginstruksikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Bagi pegawai yang isoman wajib melampirkan bukti hasil pemeriksaan antigen atau PCR dari Klinik Universitas Lampung dengan hasil reaktif atau positif;
- 2) Isolasi mandiri dilakukan selama 5 hari pertama. Kemudian melakukan pemeriksaan rapid Antigen di Klinik Unila. Jika hasil menunjukkan reaktif/positif, silakan isoman lanjutan selama 5 hari setelah pemeriksaan. Kemudian dapat kembali bekerja.
- 3) Jika melanggar aturan tersebut akan dianggap tidak hadir atau alpha sehingga akan diberikan sanksi berupa penundaan gaji bagi pegawai non-ASN dan pemotongan remunerasi bagi pegawai ASN.

Para Pimpinan harus melakukan pengawasan terhadap aturan tersebut. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Bandar Lampung, 1 Maret 2022  
Rektor,

  
Prof. Dr. Karomani, M.Si.  
NIP 196112301988031002